

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

- Instansi : Kecamatan Randuagung
- Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan di wilayah kecamatan
- Fungsi : a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;  
 b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
 c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;  
 d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;  
 e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;  
 f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;  
 g. melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;  
 h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;  
 i. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan; dan  
 j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi
- Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Formula	Target Tahun 2025	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikalikan 100%  <b>Penjelasan :</b> Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	84%	Seluruh seksi dan subbag di Kecamatan Randuagung	Camat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Formula	Target Tahun 2025	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan. Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan.</p>			
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	<p>Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu ditambah Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu ditambah Jumlah Desa yang menyusun LPPdesa tepat waktu dibagi Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan dikalikan 3 Dokumen administrasi pemerintahan desa dikalikan 100%</p> <p><b>Penjelasan :</b> Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa, LPPDesa yang disusun tepat waktu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKPDes dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.</li> <li>2. APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.</li> <li>3. LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada</li> </ol>	89%	Seksi Pemerintahan Kecamatan Randuagung	Camat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Formula	Target Tahun 2025	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.			



Lumajang, 31 Januari 2025  
Camat Randuagung

**Dra. MAWI MUJAYANTI**  
NIP. 19680901 199202 2 002